



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 8 TAHUN 2006 SERI : C NOMOR : 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen dari sector parkir di tepi jalan umum, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

8. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 11 Seri : B Nomor : 6 tanggal 7 Juni 2001 diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen;
5. Pejabat adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
7. Tempat parkir adalah seluruh tempat meberhentikan kendaraan di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan di tepi jalan umum;
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
9. Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Bupati;
10. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tersebut.
 12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan atau bentuk badan lainnya;
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang”.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
- “ Pasal 2
- (1) Dengan nama Retribusi di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan parkir tidak menanggung kerusakan dan / atau kehilangan kendaraan bermotor dan / atau barang di tempat parkir.
- (3) Dihapus “.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:“

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan di tepi jalan umum”.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan di tepi jalan umum “.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Parkir kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - b. Retribusi Parkir kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. Retribusi Parkir kendaraan bermotor roda 6 (enam) dan di atas roda 6 (enam) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - d. Retribusi Parkir kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)”.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 11

1. Setiap orang pribadi atau badan yang memarkir kendaraan wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.
2. Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
3. Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
4. Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.”

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: